

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan temuan permasalahan yang di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran yang dilakukan oleh pihak kepolisian sektor kecamatan Kapuas Murung terhadap aksi konflik sosial yang terjadi diwarung remang-remang Desa palingkau kurang maksimal. Sesuai dengan undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia pihak kepolisian melakukan 2 langkah penanganan yaitu upaya represif dan Upaya preventif. Upaya represif yang dilakukan kepolisian adalah dengan melakukan patroli di sekitaran warung remang-remang pada jam 22.00 WIB- 00.00 WIB. Akan tetapi patroli yang dilakukan tidaklah setiap saat atau dari malam sampai subuh sehingga masih ada kesempatan para penjaga warung untuk tetap buka dan menerima para pengunjung yang sedang mabuk yang mengakibatkan masih ada terjadi konflik sosial sampai sekarang. Upaya preventif yang lain yaitu dengan menangkap para penjual miras tanpa izin disekitaran warung remang-remang dimana sanksi yang diberikan tidak membuat para penjual miras illegal jera. Sedangkan upaya preventif yang dilakukan kepolisian adalah dengan memberikan himbauan

kepada para pemilik warung untuk tutup dijam 22.00 WIB. Tetapi himbauan ini sangat mudah sekali untuk dilanggar para penjaga warung karena hanya sekedar himbauan yang tidak resmi seperti misalnya memasang spanduk himbauan disekitaran warung remang-remang. Upaya preventif lainnya yaitu dengan memberikan pembinaan dan arahan kepada para pelaku konflik sosial untuk tidak mengulangi aksi tersebut.

2. Faktor penghambat yang dihadapi kepolisian kecamatan Kapuas murung dalam perannya menangani konflik sosial terkait adanya warung remang-remang antara lain :
  - a. kurangnya kepercayaan dari masyarakat untuk membantu kepolisian menjalankan perannya.

## **B. Saran-saran**

Adapun saran peneliti mengenai mengenai skripsi ini sebagai berikut :

1. Kepada pihak Kepolisian Sektor Kapuas Murung hendaknya lebih tegas dalam menangani konflik sosial ini dengan tidak memberi batasan tugas kepolisian saja. Tetapi juga menyelesaikan sampai terwujudnya wilayah hukum yang aman dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh dalam mencari solusi
2. Kepada Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hendaknya diadakan Perubahan mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2002 tentang Larangan memasukkan,

menyimpan/menumpuk dan mengedarkan minuman beralkohol dalam wilayah kabupaten kapuas. sanksinya lebih di beratkan lagi sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi para penjual miras illegal.

3. Kepada penelitian selanjutnya hendaknya memberikan sumber konflik baru dari yang sudah penulis teliti.